



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Februari 1995 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Bauru Pantai Rt/001, Desa Bauru Pantai, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Penggugat;

melawan

(umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Bauru Pantai Rt/001, Desa Bauru Pantai, Kecamatan Bauru, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2021/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2009 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat

2009;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Burau Pantai Rt/001, Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kurang lebih 12 Tahun, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada akhir tahun 2015 Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa ada masalah rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa ketika Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat mencoba menghubungi nomor handphone Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mengangkat telfon Penggugat, sehingga Penggugat menayakan kepada keluarga Tergugat tentang keberadaan Tergugat dan keluarga Tergugat mengungkapkan bahwa Tergugat pergi mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak memberitahu langsung kepada Penggugat dan hanya memberitahu kepada keluarga Tergugat;
6. Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan rumah, Penggugat masih menunggu kabar dari Tergugat dan masih selalu menayakan kepada pihak keluarga Tergugat mengenai keberadaan Tergugat, namun keluarga Tergugat hanya mengungkapkan bahwa Tergugat sedang pergi bekerja dan kadang masih pulang ke Burau, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberi kabar langsung kepada Penggugat ataupun pulang untuk menemui Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa ketika Tergugat pulang ke Burau pihak keluarga Tergugat tidak pernah memberitahu kepada Penggugat, sehingga Penggugat sulit untuk mengetahui keberadaan Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak pernah datang untuk menemui Penggugat di rumah kediaman orang tua Penggugat, padahal Tergugat masih kadang pulang kerumah kediman orang tuanya di Burau;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



8. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal pada akhir tahun 2015 dan sampai saat ini sudah berlangsung kurang lebih 6 tahun, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi dan Tergugat melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian selalu diupayakan oleh Hakim dalam setiap persidangan dengan menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat,

sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Burau Pantai Rt/001, Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat pergi ke Luwu Utara untuk mencari pekerjaan dan sejak Tergugat pergi tidak pernah ada kabar ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Penggugat di Dusun Burau Pantai Rt/001, Desa Burau Pantai, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur selama 6 tahun dan sebagai kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan serta mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh oranglain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangnya itu disebabkan bukan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam setiap persidangan selalu diupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dalil / alasan gugatan Penggugat, Hakim menilai Penggugat mendasarkan gugatannya kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat menurut Hakim telah berdasar atau beralasan hukum;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah berdasar dan beralasan hukum, Tergugat pun dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian (*lex specialis*), maka

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan guna mengetahui cukup tidaknya alasan Penggugat bercerai dan untuk menghindari kesepakatan cerai yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan karena melanggar ketertiban umum (*public order*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengacu kepada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian sebagaimana Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut, Hakim akan mendengar keterangan keluarga dan orang terdekat Penggugat sebagai saksi dalam pembuktiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, menurut Hakim maka Penggugat harus membuktikan alasan cerai dalam pokok perkara a quo sebagai berikut :

1. Apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya?
2. Apakah perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil/alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dinilai dan dipertimbangkan keterkaitannya dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2009. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Oktober 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

[REDACTED]

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di persidangan, isi keterangan kedua saksi tersebut lengkapnya sebagaimana duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menyimpulkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka Hakim akan terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 309 RBg, yang memberikan panduan tentang kesaksian, yaitu: *"dalam hal menimbang harga kesaksian haruslah Hakim memperhatikan benar kecocokkan saksi-saksi yang satu dengan yang lain, persetujuan kesaksian-kesaksian, dengan apa yang diketahui dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya dari tempat lain tentang perkara yang diperselisihkan; segala sebab yang kiranya ada pada saksi-saksi untuk menceritakan perkara itu, cara begini atau begitu; cara hidup, adat, dan martabat saksi, dan pada umumnya segala hal ihwal yang boleh berpengaruh sehingga saksi itu dapat dipercayai atau kurang dipercayai"*;

Menimbang, bahwa kongkritnya dalam menilai kesaksian seorang saksi dengan indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas diserahkan kepada kebijaksanaan Hakim (Pasal 197 Rv dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191K/Sip/1962 tanggal 10 Oktober 1962);

Menimbang, bahwa setelah memeriksa lebih jauh kesaksian saksi-saksi, ternyata keterangannya tersebut merupakan fakta yang ia lihat, dengar dan alami sendiri serta saling bersesuaian keterangannya satu sama lain, dihubungkan dengan bukti P, dapat meyakinkan Hakim menjadikan fakta hukum dalam perkara a quo, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana diketahui bahwa perselisihan dan pertengkarannya disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015 dan selama itu Tergugat tidak pernah memperdulikan lagi Penggugat dengan mendatanginya, atau sekedar memberikan kabar kepada Penggugat,;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, senyatanya juga Tergugat tidak pernah datang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan dan Penggugat dengan Tergugat pun sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sehingga kewajiban batin dan *mu'asaroh bil ma'ruf* seperti cinta kasih dan sayang, kesetiaan satu sama lain, saling pengertian dan saling percaya, saling setia, saling melindungi serta saling menjaga kehormatan masing-masing dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan lagi;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama, sebagaimana dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248 yang oleh Hakim diambil alih sebagai pendapat Hakim, sebagai berikut :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta Hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak bain sughra”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat bukan merupakan perselisihan dan pertengkaran biasa namun sudah terus menerus terjadi serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi. Penggugat pun telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakdatangannya itu disebabkan bukan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasari kepada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat point 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 bain sughra kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Malili adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. [REDACTED]
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Malili pada hari Kamis tanggal 05 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.Mli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Ummu Kalsum, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

ttd

Muhammad Arif, S.H.I
Panitera Pengganti,

ttd

Ummu Kalsum, S.H.I

Perincian biaya :

- | | | |
|----|------------------|------------|
| 1. | Pendaftaran : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses: Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan : Rp | 525.000,00 |
| 4. | PNBP : Rp | 20.000,00 |
| 5. | Redaksi : Rp | 10.000,00 |
| 1. | Meterai : Rp | 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili

Haryati, S.H

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.295/Pdt.G/2021/PA.MlI